



JOCORE (JOURNAL OF CONSTITUTION REVIEW)

<https://journal.ypp3a.org/index.php/jocore> DOI:
<https://doi.org/10.54259/jocore> e-ISSN 2961-7421
Vol. 2 No. 1 (April 2023) 8-14

Submitted : March 15, 2022 | Accepted : April 20, 2022 | Published : April 28, 2023

Menelaah Penerimaan Pajak dan Pandemi Covid 19

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan,

Universitas Pelita Harapan

albert.siahaan@lecturer.uph.edu

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan *lockdown* kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Pandemi covid-19 juga berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah menawarkan beberapa solusi untuk memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pemulihan Pajak.

ABSTRAC

The Covid-19 pandemic greatly affected the Indonesian economy starting in the second quarter of 2020. This was due to regulations regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which resulted in lockdowns in several cities aimed at breaking the chain of transmission of Covid-19. This regulation causes an increase in economic decline in formal and non-formal companies, which gives an impact on tax revenue reduction. The reduction is getting worse because of tax incentive offered by the government. This research aims to offer some solutions to recover tax revenue pasca Covid-19 pandemic.

Keywords: *Pandemic- Covid-19, Tax Recovery.*

PENDAHULUAN

Pada masa Pandemi covid-19 ini sangat memberi dampak yang sungguh menakjubkan terhadap semua negara yang ada di dunia ini, salah satunya adalah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia telah mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, menyatakan juga jika disbanding terhadap kuartal IV/2019, pertumbuhan perekonomian di Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan yang terjadi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, akan tetapi juga dirasakan oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Pertumbuhan pada perekonomian di Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020. Selain itu, juga diperkirakan penerimaan dari sektor pajak akan tergerus sampai Rp.388 Trilyun. Penyebab dari hal tersebut adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun begitu, menyadari jika kebijakan tersebut memang wajib diambil yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha. Insentif pajak diberikan selama enam bulan, dari bulan April sampai dengan September 2020, dengan harapan ekonomi telah mulai pulih pada kuartal IV/2020.

Pada zaman ini, banyak perusahaan setelah di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini baru saja omset mereka mulai kembali meningkat namun mungkin belum normal Kembali seperti biasa ataupun kondisinya sebelum pandemi ini. Pada keadaan seperti ini, tidak memungkinkan untuk berharap bahwa penerimaan pajak akan bisa Kembali semula dalam waktu yang dekat. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di Indonesia ada dua, yakni laba bersih yang digunakan untuk DPP Pajak Penghasilan (DPP PPh) dan omset yang berfungsi selaku DPP Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN). Kedua jenis pajak tersebut mempunyai hubungan secara langsung. Apabila omset meningkat, sehingga laba bersih juga akan ikut meningkat. Agar meningkatnya suatu laba, hanya terdapat dua cara seperti mengurangi biaya operasional dan meningkatkan omset. Pada keadaan yang tidak normal seperti ini, para perusahaan sangat banyak menghadapi masalah penurunan omset ini, sementara beberapa biaya operasional bersifat tetap sehingga secara langsung laba juga akan ikut menurun. Keadaan ini menyebabkan penerimaan pajak dari PPh dan PPN juga akan menurun. Hal tersebut terbukti dengan data penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2020 hanya terealisasi Rp. 376,67 Trilyun atau hanya 30% dari target APBN. Melihat pada sisi lain, bahwa jika kita lihat pada sisi fiskus, pemulihan penerimaan pajak hanya dapat dijalankan dengan menggunakan dua cara seperti mendorong penerimaan pajak serta mengurangi biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*). Biaya pengumpulan pajak dapat mencakup biaya terkait dengan biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak dan *Account Representative* (AR).

Mengenaikan pajak final kepada wajib pajak non UMKM

Dalam peningkatan penerimaan pajak, terdapat adanya saran yang berkaitan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak seperti, mengenaikan pajak final kepada wajib pajak non UMKM

dan efisiensi pengumpulan pajak. Maka dari hal tersebut, pembahasan yang akan dibahas akan menjadi dua bagian.

Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak maka hal yang dilakukan adalah dengan mengenakan pajak final kepada wajib pajak non UMKM, yaitu pengenaan PPh final untuk UMKM pada masa ini. Dalam Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU PPh disebutkan bahwa mekanisme pengenaan PPh final ini dimunculkan dengan 5 pertimbangan, yaitu:

1. Membutuhkan adanya peningkatan terhadap rangka tabungan masyarakat dan perkembangan investasi.
2. Dalam pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang lebih sederhana.
3. Memberi keringanan beban administrasi baik terhadap wajib pajak ataupun DJP.
4. Pengenaan pajak yang merata.
5. Lebih Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pada dasar pertimbangan tersebut, sehingga DJP mengenakan PPh final untuk beberapa jenis penghasilan termasuk penghasilan yang diterima oleh perusahaan real estate, perusahaan konstruksi serta perusahaan yang menyewakan tanah maupun bangunan. Seperti yang diatur dalam bagian penjelasan Pasal 15 UU PPh. DJP menggunakan pertimbangan praktis agar terhindar dari kesulitan pada saat menghitung besarnya penghasilan kena pajak terhadap golongan wajib pajak tertentu, sehingga DJP juga mengenakan PPh final untuk beberapa subjek pajak luar negeri. Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan aturan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Pada bagian Penjelasan PP ini dijelaskan jika PP Nomor 23 Tahun 2018 ini diterbitkan dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Dengan memberi kesederhanaan dan kemudahan terhadap wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu.
2. Menetapkan pemberlakuan jangka waktu tertentu selaku masa pembelajaran kepada wajib pajak agar bisa mengadakan pembukuan sebelum dikenakan PPh dengan aturan umum.
3. Melakukan penyesuaian tarif (dari tarif 1% menjadi tarif 0,5%) supaya memajukan para masyarakat yang ikut berperan dalam kegiatan ekonomi formal.
4. Berlaku dengan adil terhadap wajib pajak yang telah mampu melaksanakan pembukuan.

Memberi saran untuk mengenakan PPh final terhadap perusahaan non-UMKM hanya untuk beberapa tahun ke depan dengan kata lain situasional. Apabila dapat dimulai dari pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2020. Dasar pemikiran pengajuan saran ini dikarenakan wajib pajak sedang focus terhadap proses pemulihan usaha pada masa pandemi ini. Prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh mekanisme PPh final akan amat sangat membantu wajib pajak pada saat menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Teknisnya, wajib pajak tetap melakukan pembukuan.

Untuk tahun pajak 2020, PPh 25 yang telah disetor dan seluruh kredit pajak selama tahun 2020 dianggap selaku setoran PPh final. Kekurangan pembayaran pajak akan dihitung pada masa pelaporan SPT Tahunan. Untuk tahun pajak 2021, PPh final dibayar tiap bulan mengikuti

mekanisme PPh final untuk UMKM. Pemungutan atau pemotongan pajak tetap dilaksanakan seperti normal. Pajak yang telah dipungut atau dipotong tersebut dapat menjadi pengurangan pembayaran PPh final. Hal ini dapat menjadi kontrol agar mencegah terjadinya agresifitas pajak. Berkurangnya sengketa pajak dikarenakan pengenaan PPh final ini akan sangat membantu mengurangi sengketa pajak sebab mengabaikan keadaan perusahaan yang sedang mengalami kerugian ataupun lebih bayar. Pastinya akan terdapat kritik atas kebijakan ini. Kritik yang biasanya timbul itu seperti pengenaan pajak atas omset dianggap kurang tepat dikarenakan pengenaan pajak sebaiknya dikenakan atas laba usaha. PPh final juga dianggap tidak menggambarkan keadilan pajak, contohnya perusahaan rugi tetapi tetap bayar pajak.

1. PPh final tidak dapat diterapkan dalam jangka waktu yang panjang Tetapi adanya keunggulan, seperti PPh final adalah cara yang lebih cepat dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Penerapan PPh final kepada wajib pajak non UMKM ini juga hanya bersifat sementara ataupun jangka pendek, bisa satu sampai dua tahun dimana sampai perekonomian lebih membaik dan penerimaan pajak pulih.
2. Memberi kesempatan terhadap wajib pajak non UMKM supaya lebih dapat berpartisipasi kepada negara. Hal ini juga sejalan pada yang dinyatakan oleh Sandiaga Uno bulan juni yang lalu di Jakarta. Sandiaga menyatakan jika pemerintah wajib mengumpulkan pajak dari perusahaan besar yang selama ini sudah menikmati keuntungan dari pasar Indonesia yang besar. Pajak dari perusahaan besar tersebut lalu didistribusikan kedalam bentuk bantuan modal usaha terhadap UMKM atau berupa dana tunai terhadap masyarakat yang langsung terkena dampak sebab pandemi ini.
3. Telah mengamati bahwa pengenaan tarif atas laba kotor dan laba bersih ini di temukan apabila pada saat komponen laba kotor dan laba bersih ini terdapat lebih banyak kemungkinan perencanaan pajak yang agresif, misalnya terkait *deductable versus non deductable expense* atau terkait dengan pengakuan *unrealized gain/loss* yang sekarang diwajibkan oleh SAK-IFRS.

Tarif pajak yang akan dikenakan, yaitu kita wajib melihat lebih awal dulu tren pembayaran pajak dengan mengambil data perusahaan *go public* dikarenakan lebih mudah diperoleh, meskipun mungkin tidak bisa ditafsirkan secara umum karena perusahaan besar di Indonesia hanya menguasai 0,1% pangsa pasar. Dari hasil olahan data, secara rata-rata didapatkan bahwa persentase pajak terhadap omset adalah sebesar 2,21% untuk tahun 2017 dan sebesar 2,19% untuk tahun 2018. Sehingga usulan tarif pajak yang diajukan, yaitu: Jenis WP: WP UMKM, Besaran omset : < Rp. 4,8 M/tahun, Tarif PPh Final: 0,5% dan sudah diatur dalam PP 23/2018. Selanjutnya dalam perkiraan kritikan yang menyatakan bahwa PPh final memajukan perencanaan pajak yang agresif, setidaknya terdapat 2 hal yang wajib dilaksanakan oleh DJP yaitu: dengan memperkuat dan memperketat kontrol kepada penggunaan e-faktur dan Mengawasi perubahan aset

pribadi wajib pajak. Seluruh wajib pajak non UMKM sebaiknya telah dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikarenakan mempunyai omset di atas Rp. 4,8 milyar/tahun. Sebagai PKP, wajib pajak wajib menggunakan e-faktur yang bertujuan untuk melaporkan omsetnya setiap bulan. Jika AR melaksanakan kontrol secara rutin terhadap e-faktur, maka akan dapat mencegah terjadinya agresifitas pajak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bawono Kristiaji, partner DDTC, jika di seluruh manca negara kebijakan perpajakan pasca pandemi ini lebih banyak berhubungan pada sektor PPN, contohnya dalam bentuk pembenahan sistem perpajakan, perluasan tarif maupun peningkatan tarif. Lebih lanjut, kenaikan atau penurunan aset pemegang saham pastinya sangat berpengaruh kepada omset. Hal ini juga dapat menjadi dasar evaluasi agar mencegah terjadinya agresifitas pajak.

Efisiensi Biaya Pengumpulan Pajak

Efisiensi terhadap biaya yang paling mungkin bisa dilaksanakan adalah dengan mengurangi pemeriksaan dan sengketa pajak. Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan jika wajib pajak perlu didorong melakukan *self correction* sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Peran AR ini sangat diperlukan, agar memberi pelajaran maupun edukasi terhadap wajib pajak apabila ada laporan SPT yang tidak akurat. Jika AR bisa berperan secara maksimal, jumlah pemeriksaan bisa dikurangi, sehingga secara otomatis jumlah sengketa pajak juga akan berkurang. Tahun depan diprediksi banyak wajib pajak yang melaporkan SPT rugi atau bahkan lebih bayar dikarenakan penurunan kegiatan ekonomi selama pandemi ini akan berdampak pada penurunan omset dan laba perusahaan. SPT rugi dan SPT lebih bayar merupakan objek pemeriksaan pajak. Sementara pada sisi lain, negara memerlukan penerimaan pajak. Hal ini sangat berpotensi memunculkan sengketa pajak yang juga berpengaruh kepada tingginya biaya pengumpulan pajak. Sebelumnya penerapan PPh final yang disarankan juga dapat mengurangi jumlah pemeriksaan dan sengketa pajak.

Data 2019 memperlihatkan tren sengketa pajak yang terus menerus mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 ada 5.553 berkas sengketa pajak lalu naik menjadi 7.813 berkas di tahun 2018 dan naik lagi menjadi 12.882 berkas di tahun 2019. Berkastahun 2019 merupakan yang tertinggi sejak lima tahun terakhir. dapat dibayangkan betapa banyak biaya yang wajib dikeluarkan agar menangani sengketa pajak ini. Sebaliknya, pada tingkat kemenangan DJP di pengadilan pajak hanya 40%. Salah satu penyebab dikarenakan kualitas koreksi pemeriksaan yang masih banyak menyalahkan aturan maka melemahkan posisi DJP. Artinya pengetahuan pajak bagian pemeriksa juga perlu ditingkatkan.

Dari hal tersebut, untuk memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi ini, AR wajib lebih memaksimalkan dalam pengontrolan e-faktur, melaksanakan penelitian terhadap laporan keuangan wajib pajak, melakukan pengawasan kepada rekening koran maupun bank, serta pengawasan

kepada aset pribadi wajib pajak. Efisiensi biaya pemeriksaan dan sengketa pajak bisa dialokasikan untuk pelatihan AR/bagian pemeriksaan, pengawasan berbasis kewilayahan dan program ekstensifikasi.

PENUTUP

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemulihan penerimaan pajak pasca pandemic ini dapat dilaksanakan melalui: Pengenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM dan meningkatkan penerimaan pajak, yaitu mengenakan pajak final terhadap wajib pajak non UMKM. PPh final tidak dapat diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi adanya keunggulan, seperti PPh final adalah cara yang lebih cepat dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Penerapan PPh final kepada wajib pajak non UMKM ini juga hanya bersifat sementara ataupun jangka pendek, bisa satu sampai dua tahun dimana sampai perekonomian lebih membaik dan penerimaan pajak pulih. Memberi kesempatan terhadap wajib pajak non UMKM supaya lebih dapat berpartisipasi kepada negara.

Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak maka hal yang dilakukan adalah dengan mengenakan pajak final kepada wajib pajak non UMKM, yaitu pengenaan PPh final untuk UMKM pada masa ini. Dalam Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU PPh disebutkan bahwa mekanisme pengenaan PPh final ini dimunculkan dengan 5 pertimbangan, yaitu:

1. Membutuhkan adanya peningkatan terhadap rangka tabungan masyarakat dan perkembangan investasi.
2. Dalam pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang lebih sederhana.
3. Memberi keringanan beban administrasi baik terhadap wajib pajak ataupun DJP.
4. Pengenaan pajak yang merata.

Lebih Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Efisiensi biaya pengumpulan pajak. Efisiensi biaya yang paling mungkin bisa dilaksanakan adalah dengan mengurangi pemeriksaan dan sengketa pajak. Disinilah peran AR sangat dibutuhkan, untuk memberikan edukasi terhadap wajib pajak jika ada laporan SPT yang tidak akurat. Untuk memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi ini, AR wajib lebih memaksimalkan dalam pengontrolan e-faktur, melaksanakan penelitian terhadap laporan keuangan wajib pajak, melakukan pengawasan kepada rekening koran maupun bank, serta pengawasan kepada aset pribadi wajib pajak. Efisiensi biaya pemeriksaan dan sengketa pajak bisa dialokasikan untuk pelatihan AR/bagian pemeriksaan, pengawasan berbasis kewilayahan dan program ekstensifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Prianto. (2017). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan, hal. 321.
- Cheisviyanny, Charoline. (2020). *Mengurangi Biaya Pengumpulan Pajak*, hal. 31.
- Cheisviyanny, Charoline. (2012). *Tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) 25 bagi Pelaku Bisnis dan Implikasinya terhadap Pemeriksaan Pajak Penghasilan*. (SNMBI), 01 November 2012, hal.475-492.
- Kristiaji, B. Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). *Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia*. DDTC Working Paper 2220, hal. 198.
- Oktaveri, John Andhi. (2020). *Saran Sandiaga Uno untuk Pemerintah: Kumpulkan Pajak dari Perusahaan Besar dan Bantu UMKM*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200617/9/1253977/saran-sandiaga-uno-untuk-pemerintah-kumpulkan-pajak-dari-perusahaan-besar-dan-bantu-umkm>, diakses pada tanggal 2 desember 2022, hal.5.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat, hal. 78.
- Subroto, Gatot. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, hal. 251.
- Siregar, Boyke P. (2020). *Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp. 388 T*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhirtahun-hampir-rp388-triliun>, diakses pada tanggal 2 desember 2022, hal. 21.